

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 1330 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
10. Tim Pengawasan PTSP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pangan, dan bidang pertanian serta sub urusan perikanan budidaya, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pangan, dan bidang pertanian serta sub urusan perikanan budidaya urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Perbantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - c. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
 - d. pengelolaan cadangan pangan;
 - e. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

- f. penanganan kerawanan pangan;
- g. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman, pakan ternak serta pakan;
- i. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- j. penyediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- k. pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. pengembangan perbenihan, budidaya dan usaha perikanan;
- m. peningkatan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- o. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- p. pengembangan lahan penggembalaan umum;
- q. penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan serta pengeluaran hewan dan produk hewan;
- r. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- t. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- v. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- w. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- z. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

- aa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- ab. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaksanaan program Sekretariat;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;

- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- j. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pasca panen dan pengolahan dalam rangka mendukung kemandirian pangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi distribusi dan cadangan pangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
 - i. pelaksanaan koordinasi penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - j. pelaksanaan koordinasi penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - k. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - l. pelaksanaan koordinasi penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- m. pelaksanaan koordinasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - n. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Sub-Substansi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran; dan
 - c. Sub-Substansi Penganeekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (4) Bidang Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 1

Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan bahan penyediaan infrastruktur pasca panen;
- f. menyiapkan bahan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub-Substansi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran

Pasal 10

Sub-Substansi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi melaksanakan kebijakan distribusi, cadangan pangan dan pemasaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis distribusi dan cadangan pangan;
- d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi distribusi, cadangan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- f. menyiapkan bahan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan cadangan pangan;
- h. menyiapkan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Pasal 11

Sub-Substansi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengawasan keamanan pangan;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pertanian berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pengembangan prasarana pertanian;
 - f. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - g. pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
 - i. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin usaha pertanian dan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin usaha pertanian dan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP
 - k. penguatan kelembagaan pertanian;
 - l. pemberian fasilitasi pembiayaan pertanian/investasi pertanian;
 - m. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyuluhan pertanian;
 - o. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - p. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

- q. pelaksanaan koordinasi fasilitasi penilaian kepada penyuluh pertanian dan akreditasi, sertifikasi di bidang kelembagaan pertanian;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pertanian; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pertanian, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Sub-Substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Sub-Substansi Penyuluhan Pertanian.
- (4) Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 1

Sub-Substansi Prasarana Dan Sarana Pertanian

Pasal 13

Sub-Substansi Prasarana Dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Prasarana Dan Sarana Pertanian;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis prasarana dan sarana pertanian;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- e. menyiapkan bahan dukungan infrastruktur pertanian;
- f. menyiapkan bahan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- g. melaksanakan pengawasan peredaran pupuk, peptisida, serta alat dan mesin pertanian;
- h. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

- i. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- j. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- k. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air untuk pertanian;
- l. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- m. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, peptisida, alat dan mesin pertanian;
- n. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- o. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- p. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- q. menyiapkan bahan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- r. menyiapkan bahan pengembangan prasarana pertanian;
- s. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan prasarana dan sarana pertanian;
- t. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- u. melaksanakan pengawasan atas izin usaha perusahaan penggilingan padi yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- v. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub-Substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

Pasal 14

Sub-Substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- k. melaksanakan pengawasan atas izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- l. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

- m. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan pertanian;
- n. menyiapkan bahan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
- o. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi melaksanakan pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Penyuluhan Pertanian

Pasal 15

Sub-Substansi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penyuluhan Pertanian;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan fasilitasi penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;

- f. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian;
- h. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- i. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi penilaian kepada penyuluh pertanian dan akreditasi, sertifikasi di bidang kelembagaan pertanian;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Penyuluhan Pertanian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program bidang perikanan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan perbenihan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengembangan perbenihan perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana perbenihan perikanan;

- h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - i. pelaksanaan pembinaan produksi perikanan;
 - j. pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
 - k. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang perikanan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perikanan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perbenihan Ikan;
 - b. Sub-Substansi Budidaya Perikanan; dan
 - c. Sub-Substansi Bina Mutu dan Usaha Perikanan.
- (4) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 1
Sub-Substansi Perbenihan Ikan

Pasal 17

Sub-Substansi Perbenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perbenihan Ikan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perbenihan perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perbenihan perikanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perbenihan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan perbenihan perikanan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perbenihan perikanan;
- g. menyiapkan bahan pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana perbenihan perikanan;

- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perbenihan Ikan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub-Substansi Budidaya Perikanan

Pasal 18

Sub-Substansi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Budidaya Perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan budidaya perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis budidaya perikanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Budidaya Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan

Pasal 19

Sub-Substansi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bina mutu dan usaha perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis usaha perikanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan usaha perikanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan produksi perikanan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

- e. pelaksanaan koordinasi pengawasan produksi, mutu dan pakan ternak;
- f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan kelompok dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan;
- i. pelaksanaan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan hewan serta produk hewan;
- j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan dan kelembagaan peternakan;
- m. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengembangan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
- n. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- o. pelaksanaan koordinasi pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- p. pelaksanaan koordinasi penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- q. pemberian fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- r. pelaksanaan koordinasi penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- s. pelaksanaan koordinasi pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- t. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah serta Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET)

yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- u. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah serta Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- v. pelaksanaan koordinasi pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
- w. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan hewan;
- x. pelaksanaan koordinasi penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene*, dan sanitasi usaha produk hewan;
- y. pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- z. pelaksanaan koordinasi sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- aa. pelaksanaan koordinasi pencegahan penularan zoonosis;
- ab. pelaksanaan koordinasi bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
- ac. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- ad. pelaksanaan koordinasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- ae. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- af. pemberian fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- ag. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - ah. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
 - ai. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Produksi Peternakan;
 - b. Sub-Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 1
Sub-Substansi Produksi Peternakan

Pasal 21

Sub-Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Produksi Peternakan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan produksi peternakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;
- e. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran pakan ternak;
- f. menyiapkan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan ternak;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

- j. menyiapkan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- l. menyiapkan bahan pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan dan kelembagaan peternakan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
- o. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- p. melaksanakan pengawasan atas izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- q. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Produksi Peternakan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub-Substansi Kesehatan Hewan

Pasal 22

Sub-Substansi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- e. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- j. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- k. melaksanakan pengawasan atas izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- l. menyiapkan bahan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan hewan;
- n. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Kesehatan Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 23

Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan penyusunan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene*, dan sanitasi usaha produk hewan;
- f. menyiapkan bahan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- g. menyiapkan bahan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- h. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- i. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- j. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
- k. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- r. melaksanakan verifikasi permohonan Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian

- dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- s. melaksanakan pengawasan atas Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - t. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipimpin oleh Sekretaris, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang, dibantu oleh Sub-koordinator Sub-Substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

Paragraf 1

Sub-Koordinator Sub-Substansi

Pasal 27

- (1) Sub-koordinator Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada Tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.


Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 43 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,
 ttd.

SUTIAJI